



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA

Model : 51/PID/PN.Sgr

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 35 /Pid.C/2018/PN.Sgr.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : I MADE LANTUR;
Tempat lahir : Sanggalangit ;
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat :Banjar Dinas Taman Sari, Desa sanggalangit, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng Buleleng;
Agama : H i n d u ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

1. MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH..... Hakim ;
- 2.IDA AYU PUTU MARIANI..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Sektor Gerokgak tanggal 07 Agustus 2018
Nomor :

BP/01/VIII/2018/Sek.Grk.. ;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1 I Nyoman Sunila 2. I Nyoman Catra ;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan
sebagai

berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa . : I MADE
LANTUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : 1 I Nyoman Sunila 2. I Nyoman

Artawan , keterangan terdakwa , serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri

berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Perda No.9 tahun 2016 ,Undang-Undang N0.8 tahun 1981 serta ketentuan Undang-Undang lain

yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1.Menyatakan terdakwa I MADE LANTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP MP Perda NO.9 tahun 2016;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE LANTUR dengan pidana denda sebesar Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar dan terdakwa diganti dengan hukuman

kurungan selama 7(tujuh) hari ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) liter arak bali

dirampas untuk dimusnahkan ;

5.Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari RABU tanggal 08 Agustus 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

IDA AYU PUTU MARIANI

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH